

## Tanbu Masuk Nominasi 10 Besar Dalam Pencegahan Korupsi Di Indonesia



<https://www.google.com>

Tim Pencegahan Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsubgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Kabupaten Tanah Bumbu masuk 10 besar se Indonesia dalam pencegahan korupsi.<sup>1</sup>

“Hasil dari aksi KPK ini merupakan prestasi luar biasa bagi Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka menciptakan pemerintahan yang Good Government dan Clean Government,” kata Sekretaris Daerah Kab. Tanah Bumbu H. Rooswandi Salem usai Senam Jumat Pagi di halaman Kantor Bupati Jum at (04/01).

Dijelaskannya, pemerintah daerah sudah melakukan berbagai langkah dan strategi untuk mendukung aksi KPK dalam mendorong pencegahan korupsi di Indonesia.

“Ini didasari melalui 8 area intervensi yang menjadi tolak ukur pencegahan yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, Dana Desa serta manajemen aset daerah,” paparnya.

Inpektorat Kab. Tanah Bumbu Ikhsan Budiman menyatakan masuknya Kabupaten Tanah Bumbu dalam nominasi Korsubgah ini adalah hasil rilis KPK ditiap triwulan. “Diharapkan pada triwulan berikutnya nominasi itu akan meningkat dan mendapat peringkat yang lebih baik dari sekarang,” tandasnya.

Diberbagai kesempatan Bupati Tanah H. Sudian Noor kerap menyampaikan pada jajarannya agar bekerja harus dilandasi sebuah kejujuran tanpa merugikan negara maupun keuangan daerah. “Dengan demikian maka kita bangun komitmen bersama untuk membantu aksi KPK dalam pencegahan korupsi seiring berjalannya roda pemerintahan di tingkat daerah,” imbuhnya.(win)

### Sumber Berita:

1. <http://mc.tanahbumbukab.go.id>, Tanbu Masuk Nominasi 10 Besar Dalam Pencegahan Korupsi Di Indonesia, Jumat, 4 Januari 2019.
2. <https://wartatanbu.co.id>, Tanah Bumbu Masuk Nominasi 10 Besar Pencegahan Korupsi Di Indonesia, Sabtu, 5 Januari 2019.

### Catatan:

#### 📌 Pengertian Korupsi

- Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

#### 📌 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

##### • **Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

- **Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- **Deputi Pencegahan (Komisi Pemberantasan Korupsi)**

Deputi Bidang Pencegahan bertugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan untuk sub bidang Pendaftaran dan Penyelidikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN), Gratifikasi, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat serta Penelitian dan Pengembangan;
- Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui pendataan, pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN;
- Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui penerimaan pelaporan dan penanganan gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
- Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan kampanye antikorupsi;
- Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui penelitian, pengkajian dan pengembangan pemberantasan korupsi;
- Koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik;
- Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumberdaya di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan.

- Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada sub bidang Pendaftaran dan Penyelidikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (PP LHKPN), Gratifikasi, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat serta Penelitian dan Pengembangan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi Bidang Pencegahan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan KPK. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Pencegahan dapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya berasal dari satu Direktorat atau lintas Direktorat pada Deputi Bidang Pencegahan yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Pencegahan.

Deputi Bidang Pencegahan membawahkan:

- Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN);
- Direktorat Gratifikasi;
- Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat;
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan;
- Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan ;
- Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan.

(Sumber: <https://www.kpk.go.id>)

---

<sup>i</sup> korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara (UU Nomor 20 Tahun 2001).